



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 57 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELESAIAN MASALAH ASET DAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro dan hasil restrukturisasi melalui uji tuntas aset, jenis usaha, permodalan dan keuangan serta organisasi Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelesaian Masalah Aset dan Keuangan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1999 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 31 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 127);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Mekanisme Restrukturisasi Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 26 Seri E);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat 64 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 63 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN MASALAH ASET DAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Biro Administrasi Perekonomian adalah Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
6. Perseroan Terbatas Agro Jabar yang selanjutnya disebut PT Agro Jabar adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat yang bergerak di bidang Agro dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

74

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup penyelesaian permasalahan Perusahaan Daerah, meliputi :

- a. aset, mencakup :
 1. perencanaan penyelesaian aset;
 2. jenis dan klasifikasi aset;
 3. proses penyelesaian permasalahan aset, mencakup :
 - a) pengurusan dokumen kepemilikan aset;
 - b) penguasaan fisik aset;
 - c) penertiban bukti hubungan hukum pemanfaatan aset dengan pihak ketiga; dan
 - d) penilaian aset.
 4. tindak lanjut penyelesaian aset, mencakup :
 - a) penghapusan aset.
 - b) pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - c) penyertaan aset; dan
 - d) pengembalian aset.
- b. utang dan piutang, mencakup :
 1. inventarisasi utang dan piutang
 2. pembayaran utang kepada pihak ketiga; dan
 3. penagihan piutang dari pihak ketiga.
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Penutup.

BAB II
PENYELESAIAN ASET
Bagian Kesatu
Rencana Kerja
Pasal 3

- (1) Direksi menyusun rencana kerja penyelesaian aset Perusahaan Daerah, meliputi :
 - a. inventarisasi aset;
 - b. identifikasi permasalahan; dan
 - c. jadual kegiatan.
- (2) aset Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil restrukturisasi Perusahaan Daerah melalui uji tuntas.

HA

Bagian Kedua
Jenis dan Klasifikasi Aset

Pasal 4

Jenis aset Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. tanah;
- b. bangunan; dan
- c. selain tanah dan bangunan, meliputi :
 1. mesin;
 2. kendaraan;
 3. alat perlengkapan kantor; dan
 4. tanaman teh.

Pasal 5

Klasifikasi aset Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. aset yang dapat didayagunakan, dengan ketentuan :
 1. dapat dipergunakan;
 2. secara ekonomis dapat dimanfaatkan; dan
 3. memiliki hubungan dengan kegiatan usaha di bidang agro;
- b. aset yang tidak dapat didayagunakan, dengan ketentuan :
 1. rusak dan tidak dapat dipergunakan;
 2. secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
 3. hilang.

Bagian Ketiga

Proses Penyelesaian Aset

Paragraf 1

Pengurusan Dokumen Kepemilikan

Pasal 6

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dokumen kepemilikan terhadap aset berupa tanah, bangunan, dan/atau kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
 - a. perpanjangan bukti hak kepemilikan yang sudah berakhir masa berlakunya;
 - b. penggantian dokumen bukti hak kepemilikan yang hilang; dan
 - c. penertiban bukti hak kepemilikan.
- (2) Pengurusan dokumen bukti hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

/A

Paragraf 2
Penguasaan Fisik
Pasal 7

- (1) Direksi melaksanakan penguasaan fisik aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Pengamanan aset dilaksanakan melalui :
 - a. pengamanan dokumen kepemilikan;
 - b. pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan; dan/atau
 - c. tindakan hukum.
- (3) Pemeliharaan aset dilaksanakan melalui perawatan dan pengecekan fisik aset.
- (4) Pemanfaatan aset dilakukan melalui penggunausahaan aset.
- (5) Dalam hal penggunausahaan aset dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, jangka waktu kerjasama tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun.
- (6) Direksi mengkomunikasikan kerjasama penggunausahaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Biro Administrasi Perekonomian.

Paragraf 3
Penertiban Dokumen Pemanfaatan Aset
Pasal 8

Direksi melaksanakan penertiban dokumen pemanfaatan aset berupa tanah, dalam bentuk perjanjian kerjasama atau surat keterangan penggarapan.

Paragraf 4
Penilaian Aset
Pasal 9

- (1) Direksi melaksanakan penilaian aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dibantu oleh lembaga yang berkompeten di bidang penilaian aset atau Kantor Jasa Penilai Publik.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Penyelesaian Aset

Paragraf 1
Penghapusan Aset
Pasal 10

- (1) Direksi melaksanakan penghapusan aset Perusahaan Daerah yang tidak dapat didayagunakan, terdiri dari :
 - a. barang bergerak dan barang tidak bergerak, meliputi tanah, bangunan, mesin dan kendaraan, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Gubernur melalui Badan Pengawas; dan

/s/

- b. barang inventaris lainnya, meliputi alat kantor dan rumah tangga, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Penghapusan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
- a. untuk aset yang masih mempunyai harga dan/atau nilai ekonomis, dijual melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas; dan
 - b. untuk aset yang tidak mempunyai harga dan/atau nilai ekonomis, dimusnahkan.
- (3) Hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan penerimaan Perusahaan Daerah dan dicatat dalam Kas Perusahaan Daerah.
- (4) Penghapusan aset Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Berita Acara Penghapusan Barang.

Pasal 11

Penghapusan aset Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 12

Penghapusan aset Perusahaan Daerah berupa kendaraan bermotor, mesin dan bangunan, dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian fisik dari Instansi Teknis yang berwenang, dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 13

Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan aset Perusahaan Daerah kepada Gubernur melalui Badan Pengawas, dengan melampirkan :

- a. persetujuan Gubernur tentang Penghapusan;
- b. Keputusan Direksi tentang Pembentukan Panitia Penghapusan;
- c. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan; dan
- d. Keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang.

Paragraf 2

Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 14

- (1) Tindakan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan atau menyerahkan hak atas tanah dan/atau bangunan Perusahaan Daerah dapat diproses dengan pertimbangan untuk kepentingan Perusahaan Daerah dengan cara pelepasan dengan pembayaran ganti rugi.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Gubernur melalui Badan Pengawas.

74

- (3) Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Direksi berdasarkan hasil perhitungan lembaga yang berkompeten di bidang penilaian aset atau Kantor Jasa Penilai Publik.
- (4) Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan.
- (5) Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Perusahaan Daerah dan dicatat dalam Kas Perusahaan Daerah.

Paragraf 3

Penyertaan Aset

Pasal 15

- (1) Direksi menyampaikan laporan mengenai aset Perusahaan Daerah kepada Gubernur, meliputi :
 - a. aset lancar berupa kas dan setara kas; dan
 - b. aset tidak lancar berupa tanah, bangunan dan selain tanah dan bangunan yang dapat didayagunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 huruf a, dan Pasal 9.
- (2) aset Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Neraca Penutup Perusahaan Daerah.

Paragraf 4

Pengembalian Aset

Pasal 16

- (1) Direksi mengembalikan aset tidak lancar yang tercantum dalam Neraca Penutup Perusahaan Daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dapat didayagunakan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembalian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (3) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat dalam daftar inventaris barang Daerah sebagai kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

UTANG DAN PIUTANG

Pasal 17

Direksi melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data utang dan piutang Perusahaan Daerah.

Pasal 18

Direksi melaksanakan pembayaran utang kepada pihak ketiga.

Pasal 19

- (1) Direksi melaksanakan penagihan piutang kepada pihak ketiga.
- (2) Hasil penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Perusahaan Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Kas.

BAB IV

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Direksi menyusun Laporan Keuangan Penutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyusun Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dibantu oleh lembaga yang berkompeten atau Kantor Akuntan Publik.
- (3) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan Perusahaan Daerah dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyusun laporan pelaksanaan penyelesaian permasalahan Perusahaan Daerah setiap triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Perekonomian.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelesaian masalah aset dan keuangan Perusahaan Daerah dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Perekonomian.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Direksi menyelesaikan masalah aset dan keuangan Perusahaan Daerah paling lama sampai dengan akhir bulan September 2014.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Nopember 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Nopember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


H. PERY SOEPARMAN, SH, MM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 57 SERI E